



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN  
KECAMATAN WATUMALANG  
NOMOR: 400.10.2.2/01 / 2025

TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa

- Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
  32. Peraturan Desa limbangan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2016 Nomor 03);
  33. Peraturan Desa limbangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 03);
  34. Peraturan Desa limbangan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa limbangan Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa limbangan Tahun 2024 Nomor 01);
  35. Peraturan Desa Limbangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2025 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 2).
  36. Peraturan Desa Limbangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Limbangan Tahun 2025 ( Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 7);
  37. Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa limbangan Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa limbangan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- d. menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
- e. menyetujui Dokumen Pelaksana Anggaran, Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksana Anggaran;
- f. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa; dan

- g. menyetujui
- Ketiga : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- Keempat : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kelima : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas ; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
  - g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksana Anggaran, Dokumen Pelakssanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
  - h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- Keenam : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran, Dokumen Pelakssanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan

- penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .
- Ketujuh : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  - melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahaakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .
- Kedelapan : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Kesembilan : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Limbangan  
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA LIMBANGAN,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Limbangan  
Nomor : 400.10.2.2/01/ 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>		<b>JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>
1	2	3	4	5
1	TAAT LESTARI WIDODO	Kepala Desa		Pemegang Kekuasaan
2	DUROTUL JANNAH, S.M.	Sekretaris Desa		Koordinator
3	TRI PAMUJI, S.Pd.	Kaur Keuangan		Bendahara
4	PANGGUNG SUPARMI	Kasi Pemerintahan		Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
			1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			3.	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
			4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
			5.	Penyediaan Tunjangan BPD
			6.	Penyediaan Operasional BPD
			7.	Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW
			8.	Penyediaan Operasional Pemeritah Desa yang bersumber dari Dana Desa
			9.	Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
			10.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
			11.	Penyusunan/Pendataan/Pemuta khiran Profil Desa
			12.	Penyediaan Sarana (Aset Tetao) Perkantoran / Pemerintahan
			13.	Penyusunan/Pendataan/Pemuta khiran Profil Desa
			14.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
			15.	

1	2	3	4	5
			16.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes
			17.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
			18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
			19.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
			20.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
			21.	Dukungan dan Sosialisasi pelaksanaan Pilkaades, pemilihan ka.kewilayahan & BPD
			22.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
			23.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
			24.	Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
			25.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
			26.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
			27.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
			28.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
			29.	Pembinaan PKK
			30.	Pembinaan LPMD
			31.	Keadaan Mendesak
5	FERI SETYO WIBOWO	Kaur Umum dan Perencanaan		Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
			1.	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
			2.	Fasilitasi Pelaksanaan Kejarpaket A/B/C
			3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa

1	2	3	4	5
			4.	Penyelenggaraan Posyandu
			5.	Penyelenggaraan lomba Desa Siaga Kesehatan
			6.	Penyelenggaraan Posbindu
			7.	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB
			8.	Pencegahan dan penanganan stunting
			9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
			10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan usaha Tani
			11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana jalan desa
			12.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
			13.	Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu m, dll (Dipilih)
			14.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
			15.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
			16.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
			17.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
			18.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
			19.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif

